

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis, sudah diatur dengan cukup sistematis jika dilihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , berdasarkan adanya aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-undang ini adalah dasar bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, khususnya pada Pasal 14 ayat (1) dengan bunyi “Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan dilakukan melalui Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan” dan Pasal 19 ayat (2) yang mana berbunyi “Selain untuk menciptakan danr'atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksudl pada

ayat (1), Penelitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.”

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Undang-Undang ini dasar bagi penelitian dapat dilakukan terhadap tanaman ganja atau narkotika golongan 1, khususnya pada Pasal 8 ayat (2) yang mana berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri” serta Pasal 13 ayat (1) dengan bunyi “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.”

c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Aturan ini menjadi dasar bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan dapat menggunakan taumbuh-tumbuhan sebagai objek penelitiannya khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang mana berbunyi “Penelitian dan

pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, atau lingkungan”

d) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian

Aturan ini menjadi dasar terkait siapa-siapa saja pihak yang terkait dalam kegiatan penelitian khususnya pada Pasal 4 Ayat (1) dengan bunyi “Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pelaksana Penelitian”, serta siapa-siapa saja yang termasuk pada Penyelenggara Penelitian sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Angka (4) yang mana berbunyi “Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah” dan siapa-siapa saja yang termasuk pada Pelaksana Penelitian yang mana tertulis pada Pasal 4 Ayat (3) “Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/nonpegawai aparatur sipil negara, K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan badan usaha”.

Penulis tidak menemukan adanya aturan khusus yang secara spesifik mengatur perizinan penelitian dengan objek penelitian tanaman ganja atau narkotika golongan 1 selain Pedoman Pembinaan Peneliti dan Penelitian yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang mana menjadi acuan prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian kesehatan yang mana sifatnya adalah umum, sehingga mekanisme dari perizinan dengan objek tanaman ganja masih belum jelas yang kemudian menciptakan kesimpulan bahwa proses perizinannya mengikuti Pedoman Pembinaan Peneliti dan Penelitain yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Negara telah cukup memenuhi tanggungjawabnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menetapkan kebijakan - kebijakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang ilmu, diantaranya adalah:
  - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - b) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
  - c) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian

Dalam hal kebijakan-kebijakan yang spesifik mengatur penelitian di bidang ilmu kesehatan, diantaranya adalah:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- b) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/ Menkes/ SK/ X/ 1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- c) Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan

Secara umum, kebijakan-kebijakan tersebut sudah dapat memenuhi tanggung jawab negara dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam prakteknya, jika dikaitkan dengan penelitian dengan objek tanaman ganja ataupun narkotika golongan 1, tidak dapat ditemui kebijakan yang khusus mengatur tentang hal tersebut. Sehingga, sebagai akibatnya penelitian dengan objek tanaman ganja tersebut tersendat dan tidak dapat dilaksanakan

Kurangnya kebijakan negara yang berkaitan dengan topik yang Penulis bahas tentunya akan berdampak pada kualitas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu kesehatan, sehingga dapat memengaruhi pula kesejahteraan sosial ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dibentuk kembali kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur penelitian dengan objek tanaman ganja atau lebih luas lagi narkotika golongan 1 yang kemudian akan mengatur pihak-pihak yang terlibat didalamnya, prosedur, pengawasan

dan sanksi terhadap pelanggaran sehingga penelitian tersebut dapat terlaksana dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat semakin baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka Penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat lebih konsisten dalam hal mengatur kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dapat mengatur perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja sehingga diharapkan dapat mendekatkan negara kita ke salah satu tujuannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta di kemudian hari negara kita dapat menacapai kesejahteraan sosial yang tinggi.
2. Untuk Peneliti: Peneliti diharapkan dapat lebih berjuang untuk mendorong pemerintah mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian secara menyeluruh, sehingga peneliti sebagai *pioneer* kemajuan bangsa dapat bergerak lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
3. Untuk Masyarakat: Masyarakat juga diharapkan untuk memahami arah kebijakan-kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di

Indonesia, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang berhubungan dengan narkoba.

